



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Filipus Arya Sembadastyo, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum "Kula Mithra" yang beralamat di Jalan Adityawarman No.41 RT.5 RW.2, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 002/SK/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding semula Tergugat;
Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Juli 2024 Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2024 Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kovensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 Juni 2024. Permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 28 Juni 2024 yang diterima secara eletronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 10 Juli 2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 15 Juli 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding, yang selengkapnya telah termuat dalam memori banding tertanggal 28 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan perceraian Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding/dahulu Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 15 Oktober 2011 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai Akta Perkawinan No. 641/JS/2011 tanggal 15 Oktober 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi perceraian;

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding/dahulu Tergugat;
5. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Pembanding Rekonvensi/dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 Juni 2024, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat, sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kovenensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan di dalam pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena haruslah dikesampingkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 136 HIR, Pasal 181 Ayat (1) HIR Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 yang terdiri dari H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum. dan HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BUDI SANTOSO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BUDI SANTOSO, S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI